



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM AJI FIRMANSYAH Bin JUHARI (Alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidotopo Kulon No. 332 Rt 12 Rw 04
Kel.Sidotopo Kec. Semampir Surabaya dan
Hotel Reed Doors Kamar A.2 Jl. Raya Dukuh
Kupang No. 139 Kel. Dukuh Kupang Kec.
Dukuh Pakis Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM AJI FIRMANSYAH Bin JUHARI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM AJI FIRMANSYAH Bin JUHARI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (buah) HP OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon putusan yang ringan-ringannya karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-5984/12/2024 tanggal 13 Januari 2025, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Tersangka ILHAM AJI FIRMANSYAH BIN JUHARI pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 diketahui sekira pukul 08.30 wib bertempat

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Red Door yang beralamatkan Jl Raya Dukuh Kupang No 139 Kec Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan atau menggunakan kesempatan atau turut serta pada permainan judi tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Hotel Red Door yang beralamatkan Jl Raya Dukuh Kupang No 139 Kec Dukuh Pakis Surabaya Terdakwa ILHAM AJI FIRMANSYAH BIN JUHARI melakukan permainan judi Online PRAGMATIK "Pgsoft MAHJONG" dengan cara masuk di chrome dengan email ilhambms@gmail.com dengan username id Venna 1 password endok 1. Selanjutnya tersangka melakukan top up sebanyak senilai Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa selanjutnya memilih spin spin baik manual atau auto sebanyak 10-30-50-80-100-500-1000 dan memilih nominal taruhan dengan jumlah Rp 400 – Rp 800 -Rp 1200 – sampai Rp 1000.000 jika Terdakwa memenangkan permainan maka akan bertambah saldo dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang;
- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 08:30 Wib di Kasur kamar hotel A-2 Red Doors yang beralamatkan Jl Raya Dukuh Kupang No 139 Kel Dukuh Kupang Kec Dukuh Pakis Surabaya dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan yang Saksi ANTON PRIHASTO dan Saksi ILHAM ISBIYANTORO bersama tim tentang adanya perjudian online Mahjong dengan peran sebagai player/pemain taruhan selanjutnya para saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280;
- Bahwa Terdakwa ILHAM AJI FIRMANSYAH BIN JUHARI melakukan permainan slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal 3 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Tersangka ILHAM AJI FIRMANSYAH BIN JUHARI pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 diketahui sekira pukul 08.30 wib bertempat di Hotel Red Door yang beralamatkan Jl Raya Dukuh Kupang No 139 Kec Dukuh Pakis Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Hotel Red Door yang beralamatkan Jl Raya Dukuh Kupang No 139 Kec Dukuh Pakis Surabaya Terdakwa ILHAM AJI FIRMANSYAH BIN JUHARI melakukan permainan judi Online PRAGMATIK “Pgsoft MAHJONG” dengan cara masuk di chrome dengan email ilhambms@gmail.com dengan username id Venna 1 password endok 1. Selanjutnya tersangka melakukan top up sebanyak senilai Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) setelah saldo terisi di akun terdakwa selanjutnya memilih spin spin baik manual atau auto sebanyak 10-30-50-80-100-500-1000 dan memilih nominal taruhan dengan jumlah Rp 400 – Rp 800 -Rp 1200 – sampai Rp 1000.000 Jika Terdakwa memenangkan permainan maka akan bertambah saldo dan apabila Terdakwa kalah maka saldo terdakwa berkurang;
- Berawal adanya informasi masyarakat bahwa adanya seseorang yang Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 08:30 Wib di Kasur kamar hotel A-2 Red Doors yang beralamatkan Jl Raya Dukuh Kupang No 139 Kel Dukuh Kupang Kec Dukuh Pakis Surabaya dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan yang Saksi ANTON PRIHASTO dan Saksi ILHAM ISBIYANTORO bersama tim tentang adanya perjudian online Mahjong dengan peran sebagai player/pemain taruhan selanjutnya para saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ILHAM AJI FIRMANSYAH BIN JUHARI melakukan permainan slot dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Prihasto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ilham Isbiyantoro dan rekan satu tim Polsek Pakal Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di hotel Red Doorz kamar A2, di Jl. Raya Dukuh Kupang No. 139 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280 di kasur kamar hotel A-2 Red Doors, yang setelah dicek ternyata ada situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu situs MANTRA 88, dengan terakhir deposit pembayaran tanggal 4 November 2024 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya melakukan permainan judi online di situs Mantra88 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu dengan nomor simcard 082132551280 yang didaftarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan melalui email ilhambms@gmail.com, dengan nomor rekening 7290182047 Bank BCA memakai ID akun/username Venna 1, password endok1;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online disitus MANTRA jenis slot room MAHYONG WAYS, dan pembayarannya melalui scan QRIS yang tersedia di situs MANTRA 88 tersebut;
- Bahwa cara permainan MAHJONG WAYS adalah sebagai berikut: ada pilihan spin manual dan auto (10-30-50-80-100-500-1000) dan nominal

Hal 5 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan ada pilihan (Rp400,00–Rp800,00–Rp1.200,00–sampai Rp1.000.000,00);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memilih nilai taruhan selanjutnya spin-spin baik manual maupun auto;
- Bahwa pemenang dalam permainan Mahjong Ways adalah:
 - a. Apabila ada 3 kotak atau lebih sama kita akan menang, berturut-turut sampai perkalian paling besar 1x,2x,3x dan 5x;
 - b. Apabila mendapatkan 3 scatter memperoleh frespin 12, 4 scatter memperoleh 14 free spin, kemenangan sama apabila di frespin tersebut ada 3 kotak atau lebih sama akan menang secara berturut-turut ada perkalian (2x, 4x, 6x, 10x);
 - c. Kemenangan tergantung besar nominal yang ditaruhkan, symbol yang pecah dan jumlah perkalian yang sama;
 - d. Dan saldonya akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ilham Isbiyantoro, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Anton Prihasto dan rekan satu tim Polsek Pakal Surabaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di hotel Red Doorz kamar A2, di Jl. Raya Dukuh Kupang No. 139 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu, No. Telkomsel 082132551280, ditemukan di atas kasur tempat Terdakwa tidur, dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa melakukan permainan judi online di situs Mantra88 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu dengan nomor simcard 082132551280 yang didaftarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan melalui email ilhambms@gmail.com, dengan nomor rekening 7290182047 Bank BCA memakai ID akun/username Venna 1, password endok1;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan judi online disitus MANTRA jenis slot room MAHYONG WAYS, dan

Hal 6 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui scan QRIS yang tersedia di situs MANTRA 88 tersebut;

- Bahwa cara permainan MAHJONG WAYS adalah sebagai berikut: ada pilihan spin manual dan auto (10-30-50-80-100-500-1000) dan nominal taruhan ada pilihan (Rp400,00–Rp800,00–Rp1.200,00–sampai Rp1.000.000,00). Pertama Terdakwa memilih nilai taruhan selanjutnya spin-spin baik manual maupun auto;
- Bahwa pemenang dalam permainan Mahjong Ways adalah:
 - a. Apabila ada 3 kotak atau lebih sama kita akan menang, berturut-turut sampai perkalian paling besar 1x,2x,3x dan 5x;
 - b. Apabila mendapatkan 3 scater memperoleh frespin 12, 4 scater memperoleh 14 free spin, kemenangan sama apabila di freespin tersebut ada 3 kotak atau lebih sama akan menang secara berturut-turut ada perkalian (2x, 4x, 6x, 10x);
 - c. Kemenangan tergantung besar nominal yang ditaruhkan, symbol yang pecah dan jumlah perkalian yang sama;
 - d. Dan saldonya akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280 di kasur kamar hotel A-2 Red Doors, yang setelah dicek ternyata ada situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu situs MANTRA 88, dengan terakhir deposit pembayaran tanggal 4 November 2024 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di hotel Red Doorz kamar A2, di Jl. Raya Dukuh Kupang No. 139 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280 di kasur kamar hotel A-2 Red Doors, yang setelah dicek ternyata ada situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa

Hal 7 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu situs MANTRA 88, dengan terakhir deposit pembayaran tanggal 4 November 2024 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online di situs Mantra88 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu dengan nomor simcard 082132551280 yang didaftarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan melalui email ilhambms@gmail.com, dengan nomor rekening 7290182047 Bank BCA memakai ID akun/username Venna 1, password endok1;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online disitus MANTRA jenis slot room MAHYONG WAYS, dan pembayarannya melalui scan QRIS yang tersedia di situs MANTRA 88 tersebut;
- Bahwa cara permainan MAHJONG WAYS adalah sebagai berikut: ada pilihan spin manual dan auto (10-30-50-80-100-500-1000) dan nominal taruhan ada pilihan (Rp400,00–Rp800,00–Rp1.200,00–sampai Rp1.000.000,00), dan Terdakwa memilih nilai taruhan selanjutnya spin-spin baik manual maupun auto;
- Bahwa pemenang dalam permainan Mahjong Ways adalah:
 - a) Apabila ada 3 kotak atau lebih sama kita akan menang, berturut-turut sampai perkalian paling besar 1x,2x,3x dan 5x;
 - b) Apabila mendapatkan 3 scater memperoleh frespin 12, 4 scater memperoleh 14 free spin, kemenangan sama apabila di frespin tersebut ada 3 kotak atau lebih sama akan menang secara berturut-turut ada perkalian (2x, 4x, 6x, 10x);
 - c) Kemenangan tergantung besar nominal yang ditaruhkan, symbol yang pecah dan jumlah perkalian yang sama;
 - d) Dan saldonya akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan apabila menang, Terdakwa akan melakukan penarikan/*withdraw* di situs Mantra88 kemudian setelah uang masuk di rekening, Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi online Pragmatik “Pgsoft Mahjong” sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mencari keuntungan/kemenangan dan uang kemenangannya yang diperolehnya tersebut akan digunakan untuk menambah kebutuhan pribadi Terdakwa;

Hal 8 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Anton Prihasto dan Saksi Ilham Isbiyantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di hotel Red Doorz kamar A2, di Jl. Raya Dukuh Kupang No. 139 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280 di kasur kamar hotel A-2 Red Doors, yang setelah dicek ternyata ada situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa yaitu situs MANTRA 88, dengan terakhir deposit pembayaran tanggal 4 November 2024 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online di situs Mantra88 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu dengan nomor simcard 082132551280 yang didaftarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan melalui email ilhambms@gmail.com, dengan nomor rekening 7290182047 Bank BCA memakai ID akun/username Venna 1, password endok1;
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online disitus MANTRA jenis slot room MAHYONG WAYS, dan pembayarannya melalui scan QRIS yang tersedia di situs MANTRA 88 tersebut;
4. Bahwa cara permainan MAHJONG WAYS adalah sebagai berikut: ada pilihan spin manual dan auto (10-30-50-80-100-500-1000) dan nominal taruhan ada pilihan (Rp400,00–Rp800,00–Rp1.200,00–sampai Rp1.000.000,00), dan Terdakwa memilih nilai taruhan selanjutnya spin-spin baik manual maupun auto;
5. Bahwa pemenang dalam permainan Mahjong Ways adalah:
 - a) Apabila ada 3 kotak atau lebih sama kita akan menang, berturut-turut sampai perkalian paling besar 1x,2x,3x dan 5x;

Hal 9 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Apabila mendapatkan 3 scatter memperoleh freSpin 12, 4 scatter memperoleh 14 free spin, kemenangan sama apabila di freSpin tersebut ada 3 kotak atau lebih sama akan menang secara berturut-turut ada perkalian (2x, 4x, 6x, 10x);
 - c) Kemenangan tergantung besar nominal yang ditaruhkan, symbol yang pecah dan jumlah perkalian yang sama;
 - d) Dan saldonya akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut;
6. Bahwa sifat permainan judi online yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan apabila menang, Terdakwa akan melakukan penarikan/*withdraw* di situs Mantra88 kemudian setelah uang masuk di rekening, Terdakwa mengambilnya;
7. Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi online Pragmatik "Pgsoft Mahjong" sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mencari keuntungan/kemenangan dan uang kemenangannya yang diperolehnya tersebut akan digunakan untuk menambah kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **ILHAM AJI FIRMANSYAH Bin JUHARI (Alm)** yang identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan

Hal 10 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



dibenarkan oleh para Saksi dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya merupakan suatu tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Anton Prihasto dan Saksi Ilham Isbiyantoro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2025 sekitar pukul 08.30 WIB di hotel Red Doorz kamar A2, di Jl. Raya Dukuh Kupang No. 139 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya dan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu No. Telkomsel 082132551280 di kasur kamar hotel A-2 Red Doors, yang setelah dicek ternyata ada situs judi online yang dimainkan

Hal 11 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yaitu situs MANTRA 88, dengan terakhir deposit pembayaran tanggal 4 November 2024 sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online di situs Mantra88 dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit handphone OPPO A60 warna ungu dengan nomor simcard 082132551280 yang didaftarkan oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) bulanan melalui email ilhambms@gmail.com, dengan nomor rekening 7290182047 Bank BCA memakai ID akun/username Venna 1, password endok1, dimana Terdakwa melakukan permainan judi online disitus MANTRA jenis slot room MAHYONG WAYS, dan pembayarannya melalui scan QRIS yang tersedia di situs MANTRA 88 tersebut;

Menimbang bahwa cara permainan MAHJONG WAYS adalah sebagai berikut: ada pilihan spin manual dan auto (10-30-50-80-100-500-1000) dan nominal taruhan ada pilihan (Rp400,00–Rp800,00–Rp1.200,00–sampai Rp1.000.000,00), dan Terdakwa memilih nilai taruhan selanjutnya spin-spin baik manual maupun auto. Bahwa pemenang dalam permainan Mahjong Ways adalah:

- Apabila ada 3 kotak atau lebih sama kita akan menang, berturut-turut sampai perkalian paling besar 1x,2x,3x dan 5x;
- Apabila mendapatkan 3 scatter memperoleh freSpin 12, 4 scatter memperoleh 14 free spin, kemenangan sama apabila di freSpin tersebut ada 3 kotak atau lebih sama akan menang secara berturut-turut ada perkalian (2x, 4x, 6x, 10x);
- Kemenangan tergantung besar nominal yang ditaruhkan, symbol yang pecah dan jumlah perkalian yang sama;
- Dan saldonya akan bertambah sesuai dengan kemenangan tersebut;

Menimbang bahwa kemenangan yang Terdakwa peroleh tersebut bersifat tidak pasti atau bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian khusus, dan apabila menang, Terdakwa akan melakukan penarikan/*withdraw* di situs Mantra88 kemudian setelah uang masuk di rekening, Terdakwa mengambilnya, dimana Terdakwa sudah melakukan judi online Pragmatik “Pgsoft Mahjong” sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, dengan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mencari keuntungan/kemenangan dan uang kemenangannya yang diperolehnya tersebut akan digunakan untuk menambah kebutuhan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permainan judi online jenis MAHJONG WAYS yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah ikut bermain judi yang disediakan oleh situs Mantra88, sehingga unsur “mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone OPPO A60 warna ungu, No. Telkomsel 082132551280;

Hal 13 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM AJI FIRMANSYAH Bin JUHARI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A60 warna ungu, No. Telkomsel 082132551280;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal 14 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Hal 15 hal dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN Sby